SALINAN

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

DOKUMEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang :

a. bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup;

b. bahwa pada kenyataannya masih terdapat usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup dan sudah berjalan, namun tidak mempunyai dokumen pengelolaan lingkungan hidup;

c. bahwa berdasarkan kewenangan Menteri Negara Lingkungan Hidup, perlu diambil suatu kebijakan yang dapat dijadikan sebagai acuan dan dasar hukum bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan tetapi tidak memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
6. Keputusan Menteri Negara Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG DOKUMEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut DPPL adalah suatu dokumen yang berisi informasi dan data mengenai suatu usaha dan/atau kegiatan serta kajian evaluasi tentang dampak dari usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan terhadap lingkungan hidup serta memuat langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan untuk mencegah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

2. Usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan adalah usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan kegiatan fisik baik dari tahap konstruksi sampai dengan operasi.

3. Dokumen pengelolaan lingkungan hidup adalah dokumen yang berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 2

(1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang sudah berjalan namun tidak memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup wajib menyusun DPPL.

(2) Dalam melakukan penyusunan DPPL, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat meminta bantuan konsultan.

(3) Penyusun DPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat pelatihan penyusun AMDAL dan memiliki pengetahuan di bidang rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dikaji.

Pasal 3

(1) Tata laksana penyusunan DPPL adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

(2) Format penyusunan DPPL adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mengajukan permohonan DPPL kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

(1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota melakukan penilaian terhadap Dokumen DPPL yang diajukan oleh penanggungung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Menteri melakukan penilaian DPPL terhadap:
   a. usaha dan/atau kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas dan/atau menyangkut pertahanan dan keamanan seperti: eksploitasi minyak dan gas, pembangunan kilang minyak, pembangunan bandar udara internasional, pembangunan pelabuhan samudera, dan/atau pengolahan limbah terpadu Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
   b. usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi lebih dari satu wilayah provinsi;
   c. usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah laut di atas 12 (duabelas) mil; dan
   d. usaha dan/atau kegiatan yang berada di lintas batas negara.

(3) Gubernur melakukan penilaian DPPL terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berada:
   a. di lokasi lebih dari satu wilayah kabupaten/kota;
   b. di lintas kabupaten/kota; dan
   c. di wilayah laut paling jauh 12 (duabelas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.

(4) Bupati/Walikota melakukan penilaian DPPL terhadap usaha dan/atau kegiatan di luar kewenangan Menteri dan/atau Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

(5) Mekanisme DPPL tidak diberlakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir, pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor, submarine tailing, teknologi rekayasa genetika, penambangan bahan galian radioaktif, dan pembangunan industri amunisi dan bahan peledak.

Pasal 6

Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penilaian DPPL yang dilakukan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 7

Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam DPPL dalam izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 8

Penyusunan DPPL tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila ditemukan adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat dari usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 9

Segala bentuk pembiayaan dalam penyusunan dan penilaian DPPL dibebankan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 25 September 2007

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd

Ir. Rachmat Witoelar.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Nadjib Dahlan, SH.
NIP. 180 002 198

Lampiran I
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor :12 Tahun 2007
Tanggal :25 September 2007

TATA LAKSANA PENYUSUNAN DOKUMEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (DPPL)

1 Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) memberikan sosialisasi kepada Provinsi/Kabupaten/Kota berkaitan dengan rencana pemberlakuan Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) bagi kegiatan yang telah berjalan tetapi tidak memiliki dokumen pengelolaan lingkungan.

2 Provinsi/Kabupaten/Kota melalui instansi yang mengelola lingkungan hidup diwajibkan melakukan sosialisasi dan inventarisasi terhadap usaha dan/atau kegiatan yang termasuk dalam kriteria wajib menyusun Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL).

3 Hasil inventarisasi oleh Kabupaten/Kota disampaikan kepada Provinsi. Selanjutnya provinsi akan memverifikasi hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota sebelum disampaikan kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

4 Terhadap hasil verifikasi daftar inventarisasi yang dilakukan oleh provinsi, Kementerian Negara Lingkungan Hidup akan mengevaluasi dan memberikan pengesahan. Berdasarkan hasil pengesahan daftar inventarisasi tersebut, Kementerian Negara Lingkungan Hidup akan menerbitkan Surat Perintah menyusun Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) yang disampaikan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota.

5 Pelaksanaan penilaian teknis Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) dilaksanakan oleh instansi yang mengelola lingkungan hidup di tingkat Pusat, Provinsi, atau Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya. Untuk efisiensi dan efektifitas, penilaian diarahkan untuk dilakukan oleh unit kerja yang selama ini melakukan penilaian AMDAL/UKL-UPL. Penilaian Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) tidak dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL karena Komisi Penilai AMDAL sudah memiliki tugas tersendiri yang spesifik dari Gubernur/Bupati/Walikota.

6 Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diperintahkan untuk menyusun Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) melakukan kajian sesuai format Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL).

7 Hasil penyusunan Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) diserahkan kepada instansi yang mengelola lingkungan hidup untuk dilakukan penilaian. Apabila diperlukan, instansi yang mengelola lingkungan hidup dapat melakukan verifikasi lapangan untuk menunjang proses penilaian

8 Bagi proses penilaian yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota, diwajibkan untuk melibatkan instansi yang mengelola lingkungan hidup di Provinsi.

9 Hasil penilaian Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup dan telah memenuhi persyaratan, disampaikan kepada Menteri atau Gubernur atau Bupati atau Walikota sesuai kewenangannya untuk kemudian dikeluarkan Surat Keputusan atas Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL). Surat Keputusan atas Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) yang diterbitkan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota ditembuskan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup. Sedangkan Surat Keputusan atas penilaian Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) yang diterbitkan Kabupaten/Kota ditembuskan kepada Provinsi.

10 Semua langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) diperlakukan setara dengan RKL-RPL dari hasil proses AMDAL. Dengan demikian Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) wajib dicantumkan dalam ketentuan izin usaha dan/atau kegiatan.

11 Seluruh kewajiban yang tercantum dalam Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) wajib dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dan dilaporkan secara berkala kepada instansi yang mengelola lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.

12 Pelaksanaan mekanisme Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) berlaku efektif 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd

Ir. Rachmat Witoelar.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Nadjib Dahlan, SH.
NIP. 180 002 198

Lampiran II
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor : 12 Tahun 2007
Tanggal : 25 September 2007

FORMAT DOKUMEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN (DPPL)

Format Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) dalam pedoman ini merupakan persyaratan minimal yang wajib dimuat dalam penyusunan Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL). Dengan demikian, penyusun dianjurkan untuk melengkapi Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) dengan informasi lain yang relevan dan menyusunnya dalam sistematika yang logis. Penyusun dapat juga membandingkan dengan pedoman penyusunan AMDAL dan/atau penyusunan UKL UPL.

Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Pendahuluan

   Pada bab ini diinformasikan indentitas perusahaan, perizinan yang telah dimiliki dan latar belakang kegiatan.

2. Ruang Lingkup

   Pada bab ini diinformasikan deskripsi kegiatan utama dan kegiatan pendukung yang meliputi:

   a. Kegiatan yang telah berjalan;

   b. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang pernah dilakukan (apabila tidak pernah melakukan pengelolaan lingkungan, hal ini agar diinformasikan di dalam bagian ini).

3. Kajian evaluasi terhadap kegiatan yang berjalan

   Pada bab ini dicantumkan dampak lingkungan yang timbul dari usaha dan/atau kegiatan yang sedang dan akan berjalan.

   Kajian evaluasi dampak dilakukan dalam rangka menentukan (kuantifikasi) seberapa jauh/besar langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang harus dilakukan untuk setiap dampak.

Kuantifikasi dampak ini harus dikaji dengan menggunakan metode ilmiah yang sesuai untuk setiap dampak. Salah satu contoh sederhana adalah: hasil pengukuran BOD akan menentukan dimensi unit pengolahan limbah cair yang diperlukan atau hasil pengukuran/perhitungan volume sampah padat akan menentukan dimensi tempat penimbunan.

Hasil evaluasi selanjutnya menjadi arahan bagi rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan.

4. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.

   Pada Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup ini diuraikan dan dilengkapi dengan matrik yang berisi:

   a. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang mencakup dampak dan sumber dampak;

   b. Tolok ukur dampak, untuk mengukur komponen yang terkena dampak berdasarkan baku mutu standar;

   c. Tujuan rencana pengelolaan lingkungan hidup;

   d. Upaya pengelolaan lingkungan hidup;

   e. Lokasi kegiatan pengelolaan lingkungan (peta, sketsa, gambar);

   f. Periode pengelolaan lingkungan yang memuat kapan dan berapa lama kegiatan pengelolaan dilaksanakan;

   g. Institusi pengelolaan lingkungan hidup, yang memuat:

      1) Pelaksana yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan lingkungan;

      2) Pengawas pengelolaan lingkungan.

Pada Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) diuraikan dan dilengkapi dengan matrik yang berisi:

a. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang mencakup dampak dan sumber dampak,

b. Parameter lingkungan hidup yang dipantau

c. Tujuan rencana pemantauan lingkungan hidup

d. Metode pemantauan lingkungan hidup, yang memuat:

1) Metode pengumpulan dan analisis data;

2) Lokasi pemantauan lingkungan hidup;

3) Jangka waktu dan frekuensi pemantauan.

e. Institusi pemantauan lingkungan hidup, yang memuat:

1) Pelaksana yang bertanggungjawab melaksanakan pemantauan lingkungan;

2) Pengawas pemantauan lingkungan.

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd

Ir. Rachmat Witoelar.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Nadjib Danlan, SH.
NIP. 180 002 198